



## Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan

Pertiwi<sup>1\*</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[pertiwi@gmail.com](mailto:pertiwi@gmail.com)\*

### Abstract

The increasing involvement of children as perpetrators of crimes has become a serious concern in Indonesia. This study aims to analyse the factors contributing to juvenile delinquency using a juridical empirical approach. It examines three cases of children in conflict with the law involving acts of assault, sexual misconduct, and theft. The findings reveal that the primary factors influencing such behaviour include unstable family conditions, such as parental divorce and lack of parental attention, negative peer environments, and the adverse effects of technology, particularly easy access to pornographic content. Additionally, online gaming addiction significantly contributes to criminal behaviour, especially in theft cases. This study underscores the importance of family roles in moral education, supportive social environments, and monitoring the use of technology to prevent children from engaging in criminal acts. It recommends a holistic approach involving families, communities, and the government to address this issue. Effective interventions include strengthening family based education, enhancing digital literacy, and developing community based rehabilitation programs for children involved in criminal activities.

**Keywords:** Juvenile Delinquency, Child Criminality, Parental Divorce, Technology, Online Gaming Addiction.

### ARTICLE INFO

Article history:

Received  
October 29,  
2024

Revised  
November 21,  
2024

Accepted  
December 13,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 (Ayat 1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan(UU No. 23 Tahun 2002, n.d.). Terdapat banyak pendapat tentang batasan usia anak-anak, namun sebagian besar referensi menyebutkan anak-anak adalah usia sebelum 18 tahun. Diantara Imam 4 madzhab, Imam Malik yang berpendapat yang sama, yakni batas usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Pada masa 18 tahun awal kehidupannya, seorang anak tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan dari lingkungannya (Musyarrafa & Khalik, 2020).

Pada dasarnya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memikul dosa dari orang tuanya (Umar et al., 2022). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabdadalam rumah tangga (KDRT) kerap terdengar di telinga. Atas dasar tersebut, jelas bahwa KHI sebagai regulasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيَمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُجْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَعُوا إِنْ سُنْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللَّهِ {الْأَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْأَهْيَمَةُ بِهَيْمَةً وَلَمْ يَذْكَرْ جَمْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' (HR. Muslim: 4803). Hadist diatas memberikan pengertian bahwa, seorang anak pada dasarnya adalah suci dan condong kepada kebaikan. Namun, pada kenyataannya, kita menemukan ada anak-anak yang bisa melakukan tindak kejahatan. Banyak ditemukan kasus kekerasan, dimana pelakunya adalah anak-anak.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana (Krisdamarjati,2023). Sungguh memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya baik, murni dan positif, justru menjadi pelaku tindak kekerasan. Anak-anak ini kelak adalah penerus bangsa, kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini, yang akan mengelola bangsa ini agar terus hidup dan berjaya. Maka, fenomena ini menjadi PR bersama, tidak hanya orang tua, melainkan juga institusi pendidikan, masyarakat dan pemerintah. Sehingga perlu diketahui apa yang menjadi faktor penyebab anak menjadi pelaku kejahatan (anak berkonflik hukum).

Berikut contoh kejadian anak pelaku kejahatan yang terjadi di Kota Balikpapan: Contoh pertama adalah Anak Berkonflik Hukum (ABH) D, 14 tahun, pelaku penganiayaan terhadap anak S yang terjadi di bulan...tahun 2024. Selanjutnya Anak Berkonflik Hukum (ABH) Ali, 15 tahun, pelaku persetubuhan terhadap anak A (10 Tahun) sekaligus pelaku pidana kejahatan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada bulan Agustus 2024. Terakhir, Anak Berkonflik Hukum (ABH) S, 14 tahun, pelaku pencurian yang terjadi di bulan September 2024. Berdasarkan kasus-kasus tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang anak menjadi pelaku kejahatan dengan menggunakan metode penelitian empiris.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris yaitu metode "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah" (Benuf & Azhar, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Wawancara**

- 1) Anak Berkonflik Hukum (ABH) D, 14 tahun, pelaku penganiayaan terhadap anak S. Yang dimana berdasarkan hasil wawancara terhadap Nenek dari Anak berkonflik Hukum (ABH) D situasi keluarga anak D: orang tua bercerai, kemudian ibu pindah ke Pontianak setelah menikah kembali karena ikut dengan suami barunya, sedang sang ayah tinggal dengan keluarga barunya dan sibuk bekerja sehingga Anak

Berkonflik Hukum (ABH) D diasuh oleh kakek dan nenek yang juga berdagang sate dan soto setiap harinya hingga malam hari. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D ini sehari-harinya banyak berkumpul dengan teman-teman yang sebagian besar adalah anak yang tidak sekolah. Sehingga sedikit banyaknya perangnya dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan dari teman-temannya tersebut.

- 2) Anak Berkonflik Hukum (ABH) Ali, 15 tahun, pelaku persetubuhan terhadap anak A (10) sekaligus pelaku pidana kejahatan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil wawancara Anak Berkonflik Hukum (ABH) Ali merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dengan latar belakang ayah dan ibu yang juga bercerai. Ali ikut tinggal bersama ibunya yang sehari-harinya sibuk bekerja di pasar. Berdasarkan hasil LITMAS dari Dinsos dan PK BAPAS, ditemukan bahwa selain kondisi keluarga yang tidak harmonis, Ali juga tinggal dan tumbuh dimana daerahnya cukup terkenal sebagai sarang kejahatan.
- 3) Anak Berkonflik Hukum (ABH) S, 14 tahun, pelaku pencurian. Anak Berkonflik Hukum (ABH) S merupakan anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap. Ayahnya bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan tambang sedangkan ibunya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan hasil wawancara Anak Berkonflik Hukum (ABH) S melakukan pencurian hanya karena ikut-ikutan saja saat diajak oleh temannya. Anak Berkonflik Hukum (ABH) S pun menuturkan jika berhasil, rencananya uang hasil penjualan dari laptop dan HP yang dicurinya akan dia gunakan untuk top up game favourite dan mentraktir teman-temannya.

## B. Pembahasan

Kehadiran seorang anak membuat kehidupan pernikahan menjadi lebih bermakna, menjadi pelengkap dalam sebuah ikatan pernikahan. Anak Menjadi tempat curahan cinta dan kasih sayang, serta menjadi tumpuan harapan masa depan. Seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Dalam hal ini, keluarga mempunyai peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Anggota keluarga, utamanya orang tua, berkewajiban untuk menanamkan dan membiasakan nilai-nilai terpuji dalam kehidupan sehari-harinya sekaligus memberikan contoh nyata kepada anak. Nantinya, nilai-nilai terpuji ini akan terintegrasi dalam kehidupan anak menjadi kebiasaan dan membentuk karakter pada diri anak (Hadian et al., 2022). Namun, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Sebagian pernikahan dipenuhi dengan masalah dan tak jarang berujung dengan perpisahan atau perceraian.

Perceraian diartikan sebagai pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan melalui serangkaian prosedur yang diatur oleh hukum dan prinsip agama (Gowasa et al., 2024). Bukan hanya pasangan yang bercerai yang terkena dampak perceraian, tetapi seluruh keluarga juga terkena dampak. Seringkali, perpisahan seperti ini menyebabkan trauma yang lebih besar dibandingkan dengan duka karena kematian (Veronika et al., 2022). Salah satu dari banyak konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh perceraian adalah trauma, yang dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Pihak yang mengalami dampak terburuk adalah anak-anak yang notabene merupakan anggota keluarga dengan posisi yang lemah, belum mandiri, dan juga belum dianggap layak untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan..

Fondasi terpenting tumbuh kembang seorang anak adalah keluarga yang utuh dan harmonis. Dalam keluarga yang harmonis, anak bisa mendapatkan pendidikan moral dan etika, tidak hanya secara teoritis, melainkan dengan contoh nyata dari orang tuanya. Pendidikan moral dan etika ini membekali anak sehingga dia bisa memiliki karakter yang baik, diterima oleh masyarakat, atau bahkan turut berkontribusi positif di lingkungannya. Namun sebaliknya, jika keluarga bercerai-berai, maka yang pertama kali terjadi adalah guncangan jiwa pada anak-anak. Kepada siapa dia akan bersandar? Siapa yang akan

melanjutkan proses pendidikannya di rumah? Kesedihan, rasa kecewa, rasa marah, bahkan mungkin rasa takut menghadapi masa depan pasti muncul dalam hati anak korban perceraian. Rasa tidak dianggap penting, tidak dicintai atau bahkan tidak diinginkan oleh orang tua, adalah luka yang timbul dalam hati anak tersebut. Karena orang tua yang hidup terpisah, maka anak mengalami kekurangan perhatian. Akibatnya, jika anak tinggal bersama ibu, mungkin ibu akan sibuk mencari nafkah, apabila ayah lalai menafkahi anak. Jika dia tinggal bersama ayah, maka dia kehilangan ibu sebagai madrasatul 'ula. Pada kasus Anak Berkonflik Hukum (ABH) D, yang ia alami lebih dari itu. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D harus tinggal bersama kakek dan neneknya setelah perceraian kedua orang tuanya yang kemudian memutuskan untuk membangun kehidupan rumah tangga baru mereka sendiri tanpa melibatkan Anak Berkonflik Hukum (ABH) D. Tak berhenti sampai di situ, kakek dan nenek Anak Berkonflik Hukum (ABH) D ini adalah pedagang makanan yang harus berjualan setiap harinya. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D yang sudah kehilangan sosok kedua orang tua, masih harus juga kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kakek dan neneknya yang harus berdagang. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D adalah contoh nyata anak korban perceraian yang kemudian kurang perhatian dari sosok orang tua, tidak mendapatkan cinta dan pendidikan dari keluarga.

Kartini Kartono, menyatakan bahwa juvenile delinquency sebagai suatu perlakuan jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga dapat mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Lestari, 2023). Juvenile delinquency atau konsep tentang kenakalan remaja sebenarnya telah mengkalsifikasikan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya ke dalam dua faktor dalam konsep juvenile delinquency yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam konsep juvenile delinquency terdiri dari 4 (empat) faktor sebagai berikut: Pertama faktor Umur; Faktor Perilaku; Faktor Jenis kelamin; dan Faktot Urutan dalam keluarga. Faktor eksternal atau faktor dari luar individu di dalam konsep juvenile delinquency terdiri dari: lingkungan social, Pergaulan, Media, dan Sekolah (Faradila, 2022).

Kekurangan pendidikan dari keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan perilaku sosial seorang anak. Situasi keluarga yang harmonis akan berdampak pada tumbuhnya rasa aman dan nyaman dalam diri seorang anak, sehingga dengan sendirinya akan merangsang munculnya karakter yang positif. Apalagi jika ayah dan ibu memberikan stimulus berupa tuntunan atau pendidikan yang baik. Sebaliknya, keluarga yang kacau, orang tua bercerai, anak tidak tinggal bersama dengan salah satu orang tua, adalah lingkungan yang tidak ideal bagi anak. Selain perceraian, kesibukan orangtua tidak sempat memberikannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami konflik-konflik psikologis (Syifawaru et al., 2022). Anak akan beranggapan bahwa hidup ini kejam terhadapnya, tidak memberikan kebahagiaan dan rasa aman. Perasaan negatif ini kemudian memunculkan penolakan terhadap kebaikan yang semestinya menjadi fitrah seorang anak. Alih-alih dia hidup dengan baik, anak ingin "melawan" dunia yang memberinya penderitaan. Bentuk perlawanan ini bisa mewujudkan perilaku negatif. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D yang kurang mendapatkan pendidikan dari keluarga, maka tidak mampu mengekspresikan perasaan dan pemikiran dengan baik ketika dia keluar ke lingkungan yang lebih luas. Ditambah lagi, kemudian Anak Berkonflik Hukum (ABH) D banyak bergaul dengan anak-anak jalanan yang tidak bersekolah. Dikarenakan tidak ada arahan dari orang tua, Anak Berkonflik Hukum (ABH) D tidak memiliki kemampuan untuk memilih lingkungan pergaulan dan teman. Dia bergaul begitu saja dengan sebaya yang ditemuinya.

Lingkungan sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D dan Anak Berkonflik Hukum (ABH) A misalnya. Mereka

berdua adalah korban keluarga yang bercerai, yang otomatis tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang cukup kemudian bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Anak Berkonflik Hukum (ABH) D bergaul dengan teman-temannya yang nakal sedangkan Anak Berkonflik Hukum (ABH) A tinggal di lingkungan yang memang terkenal sebagai sarang kejahatan. Apabila melihat pada uraian tersebut di atas, dapat dilihat dari teori John Lock yang dikenal dengan teori lingkungan atau empirisme, yang memberikan pendapat tentang manusia dilahirkan kemuka bumi dalam kondisi yang suci atau tabularasa, Dimana tumbuh kembangnya manusia dipengaruhi serta ditentukan oleh lingkungan sekitar, yaitu Tingkat perkembangan intelektual manusia di lingkungan dipengaruhi pengalaman serta suatu pengetahuan yang dapat diperoleh dari lingkungan tempat tinggal mereka (Mulyati & Dahwir, 2022). Anak dan remaja (usia dewasa awal) dinilai merupakan usia yang belum bisa benar-benar membedakan perilaku yang baik dan buruk. Pada usia ini, kemampuan memfilter perilaku baik atau buruk sedang berkembang, dimana sangat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual dan emosional yang dimiliki seorang anak. Masalahnya, dua jenis kecerdasan ini dapat berkembang dengan baik pada seorang anak, jika dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang positif dan kedua orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Perkembangan sosial emosional anak dapat berkembang baik jika orangtua memberikan stimulus dan pengarahan yang benar. Peran orangtua sangat penting untuk mengembangkan sosial dan emosionalnya (Muzzamil, 2021).

Pada kasus anak D dan anak A, keduanya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kecerdasan spiritual dan emosional bisa dikatakan sangat tidak memadai. Mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memfilter pengaruh buruk dari lingkungan, sehingga mudah sekali ikut-ikutan dan terbawa arus pergaulan yang negatif. Anak D melakukan tindak penganiayaan, disebabkan dia tidak mengerti bagaimana menghadapi dan menyelesaikan konflik selain dengan cara tersebut. Anak D tidak memiliki referensi yang baik untuk dijadikan contoh. Teman-temannya yang nakal sebagai lingkaran pergaulannya menjadi rujukan dalam bertindak. Mereka memiliki situasi yang sama: tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Tindakan yang liar dan impulsif adalah satu-satunya cara yang mereka mengerti untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pada anak A yang tumbuh di lingkungan yang buruk, juga melakukan tindak asusila karena kurangnya pendidikan keluarga dan terpengaruh lingkungan. Usia 15 tahun termasuk dalam masa pubertas atau perubahan organ dan hormon seksual. Pada masa pubertas ini juga mulai muncul hawa nafsu atau keinginan seksual. Pengaruh buruk lingkungan menjadikan keinginan seksual ini kemudian disalurkan dengan cara yang salah.

Pada lingkungan yang merupakan sarang kejahatan, terkumpul berbagai macam situasi dan perilaku yang berlawanan dengan moral dan etika. Perkembangan teknologi semakin cepat dibuktikan dengan adanya internet, google, Youtube, media sosial dan lain-lain. Dampak positif dari perkembangan teknologi memang sangat banyak tetapi dampak negatifnya juga ada seperti penyalahgunaan internet dengan mengakses situs pornografi (Haidar & Apsari, 2020). Pada lingkungan tempat tinggal Ali, dimana kontrol sosial sangat lemah, moral dan etika tidak terjaga, maka pornografi menjadi hal yang lumrah ditemui atau bahkan melekat pada pergaulan sehari-hari. Salah satu dampak pornografi pada remaja adalah munculnya keinginan untuk meniru melakukan tindakan seksual yang pernah mereka lihat. Keinginan untuk meniru ini kemudian direalisasikan dengan melakukan aktivitas seksual dengan benda apapun yang mereka temui, atau bahkan dengan orang lain yang mereka kenal.

Tindakan persetubuhan yang dilakukan Ali adalah sebuah pelanggaran dikarenakan dilakukan pada anak usia di bawah umur (10 tahun). Latar belakang keluarga, kurangnya pendidikan, pengaruh teman sepeergaulan dan lingkungan yang buruk mempengaruhi perilaku anak termasuk dalam perilaku seksual. Selain itu juga dipengaruhi oleh mudahnya konten pornografi diakses oleh semua usia. Ali yang dalam usia remaja yang

dianggap masih dalam proses jati diri, mengalami rasa penasaran di usia pubertas, namun dia menyalurkan rasa keingintahuannya melalui cara yang salah.

Kemajuan teknologi dan akses internet yang mudah ibarat pedang bermata dua bagi manusia (Tranggono et al., 2023). Pada satu sisi, hal ini menjadi situasi yang sangat memudahkan berbagai macam aktivitas hidup, dari pendidikan, pekerjaan, sampai aktivitas bersosialisasi. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi merusak. Teknologi menawarkan berbagai kesenangan yang bersifat maya seperti menonton film, rekreasi virtual, judi online dan juga games. Kesenangan-kesenangan yang semu itu bersifat adiktif, orang-orang yang mengonsumsinya mengalami kecanduan. Mereka yang gemar menonton film, dengan mudah bisa menontonnya dari gawai mereka, tidak perlu keluar rumah. Judi online menjadi momok masyarakat. Orang-orang yang kecanduan judi online tidak lagi peduli pada realitas yang ada di depan matanya. Apabila dia kepala keluarga, maka menjadi abai terhadap tanggungjawabnya. Keuangan keluarga menjadi terganggu dan tidak stabil, relasi dengan anggota keluarga yang lain menjadi tidak harmonis, mudah terjadi konflik dengan istri dan sebagainya. Sama halnya dengan judi online, kecanduan game online juga sama merusaknya. Dampak negatif game online selain menimbulkan kecanduan, juga munculnya sikap dan perkataan yang buruk seperti memaki saat bermain dan sikap buruk saat bermain, menimbulkan kebiasaan bermalas-malasan, tidak semangat belajar, sampai terjadinya pelanggaran hukum seperti perkelahian dan pencurian. Pencurian ini bisa bermotifkan materi. Yakni pelaku membutuhkan uang untuk bermain game ataupun top up game online. Seperti yang dilakukan oleh S, 14 tahun. Tidak seperti anak D dan Ali yang berasal dari keluarga broken home, S berasal dari keluarga yang lengkap. Tetapi, dia kecanduan game online. Seseorang dalam posisi 'kecanduan', dia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ketika sudah tak menemukan cara yang 'normal', maka dia akan nekat melakukan cara-cara yang bahkan melanggar hukum. S mencuri HP untuk membayar top up game online. Dalam tindak pencurian ia mengaku hanya ikut-ikutan temannya. Disini, S terpengaruh lingkungan pergaulan.

Secara kriminologi, perilaku anak dan remaja yang melanggar hukum dipengaruhi oleh:

- 1) Kondisi keluarga yang tidak stabil, adanya konflik dan perpecahan dalam keluarga meningkatkan terjadinya kemungkinan perilaku kriminal
- 2) Pergaulan yang salah, teman-teman yang telah terkontaminasi perilaku kriminal maka akan menularkan perilaku tersebut
- 3) Pengalaman buruk seperti bullying atau kekerasan di lingkungan pendidikan/sekolah turut andil membentuk perilaku kriminal pada anak/remaja
- 4) Paparan informasi dari media yang mempertontonkan perilaku menyimpang akan memberi "pengetahuan" yang salah untuk anak
- 5) Kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor tidak langsung yang mendorong anak dan remaja menjadi pelaku kriminal.

Dikaitkan dengan ketiga contoh kasus di atas, ada hubungan erat antara kondisi sosial ekonomi dengan perilaku kriminal pada anak dan remaja. Lingkungan terkecil seperti keluarga berpengaruh sangat signifikan. Kemudian lingkungan pergaulan baik di sekitar tempat tinggal maupun di sekolah juga turut membentuk karakter anak dan mempengaruhi pola perilaku. Paparan informasi dan kemajuan teknologi yang tidak mampu dikelola dengan baik, membuat anak dan remaja terbawa arus dan menjadi motivasi munculnya tindakan kriminal.

## **KESIMPULAN**

Usia anak dan remaja yang semestinya bersih dari kriminalitas, saat ini sangat membutuhkan perhatian lebih. Anak dan remaja sebagai golongan yang lemah dalam

masyarakat seringkali menjadi korban kejahatan. Namun yang lebih mengkhawatirkan mereka juga telah berpotensi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak-anak menjadi pelaku kejahatan, yang pertama, anak-anak korban perceraian, sehingga kurang kasih sayang dan pendidikan dari keluarga. Kedua, akibat dari kurangnya pendidikan tersebut menjadikan mereka akhirnya tidak mampu memfilter perilaku baik atau buruk di masyarakat yang kemudian karena ketidakmampuan tersebut, mereka menjadi salah pergaulan. Ketiga, lingkungan pergaulan yang buruk sangat berpengaruh pada perilaku anak-anak, Keempat, kemajuan teknologi dan mudahnya akses internet, membuat anak-anak terpapar pornografi dan mempengaruhi anak-anak untuk meniru. Kelima, kecanduan game online menyebabkan anak-anak menghalalkan segala cara agar bisa terus bermain.

## REFERENSI

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Faradila, N. (2022). ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI KOTA BUKITTINGGI. *UNES Law Review*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.321>
- Gowasa, F. D., Andiza, D., & Radityo, M. E. (2024). AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), Article 8. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i8.2024.3457-3470>
- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2022). PERAN LINGKUNGAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(1), 240–246. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3365>
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 136. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, August 28). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara)
- Lestari, D. P. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY OLEH KEPALA DESA BATU BULAN. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1), Article 1. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jhp/article/view/1292>
- Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN | Solusi. *2022-01-01*, 20(Vol 20 No 1 (2022): SOLUSI). <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Muzzamil, F. (2021). PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK. *MURANGKALIH: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.35706/murangkalih.v2i02.5811>
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), Article 2.
- Tranggono, T., Jasmin, K. J., Amali, M. R., Aginza, L. N., Sulaiman, S. Z. R., Ferdhina, F. A., & Effendie, D. A. M. (2023). PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA GLOBALISASI DAN PERAN PENDIDIKAN TERHADAP DEGRADASI MORAL PADA REMAJA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.299>

- Umar, H., Bafadhal, H., & Rusmayanti, I. (2022). KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DARI HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>
- UU No. 23 Tahun 2002*. (n.d.). Retrieved November 13, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Veronika, N., Azhar, P. C., & Sugma, A. R. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Berbasis Sosial*, 2(1), 30–37.
- 

**Copyright Holder:**

© Pertiwi, Lilik Andaryuni., (2024)

**First Publication Right:**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

